



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/3362 / SK-PEND/ DPMPTSP /2019.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM “RAUDHOTUL HASANAH” KECAMATAN PURBARATU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Raudhotul Hasanah Al-Hanan Kecamatan Purbaratu Nomor : 001/SPS TAAM RH/VII/2019, Tanggal 2 Juli 2019, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Raudhotul Hasanah Al-Hanan Kecamatan Purbaratu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
- b. bahwa SPS TAAM RAUDHOTUL HASANAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/ 4478 /PAUDNI, Tanggal 12 September 2019;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Purbaratu Nomor : 400/192/Kec./2019;
 3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukamenak Nomor : 100/100/Pem, Tanggal 13 Agustus 2019;
 4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM RAUDHOTUL HASANAH, Tanggal 12 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Raudhotul Hasanah Al-Hanan Kecamatan Purbaratu untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **"RAUDHOTUL HASANAH"**
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp. Golempang RT.03 RW.06 Kel. Sukamenak
Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Misbahul Hasanah
Ketua Pengelola : Hani, S.Pd
Telp : 081540806803

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM RAUDHOTUL HASANAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 September 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 23 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



WADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003